

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Tanggungan menyebutkan pengertian dari Hak Tanggungan "Hak Tanggungan adalah hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda – benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah-tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya”
- b. Hak Tanggungan yaitu hak jaminan yang dimaksudkan untuk menjamin pelunasan utang dari pihak debitur yang memberikan hak utama kepada pihak kreditor sebagai pemegang hak jaminan untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya terhadap kreditor-kreditor lainnya apabila debitur melakukan cidera janji. Ketika seorang debitur melakukan sebuah WanPrestasi maka pihak kreditor dapat langsung melelang apa yang telah dijadikan jaminan oleh pihak debitur.

B. Saran

Berdasarkan segala penjelasan/ urain serta kesimpulan di atas saya mengambil sebuah saran bahwa untuk seluruh masyarakat yang ada terlebih calon debitur nantinya, tolong untuk lebih memahami bagaimana sebenarnya kemampuan kalian untuk bisa melakukan sebuah perjanjian kredit di dunia perbankan. Jangan sampai itu bisa merugikan diri anda dan juga pihak-pihak lainnya.

